



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030 / Kep. 243 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada Pasal 481 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah menyebutkan Pengawasam dan Pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: huruf a. Pengguna Barang melalui Pemantauan dan Penertiban; dan/atau huruf b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi;
- b. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efektif, efisien transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6328);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim pembentukan tim penertiban barang milik daerah pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2022.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan sebagai berikut:
1. Melaksanakan Penertiban Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pihak ke-3 (tiga); dan
 2. Menindaklanjuti temuan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal, 23 November 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak Deras. (7 Eksamplar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030 / Kep. 243 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
IV. SEKRETARIS : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
V. WAKIL SEKRETARIS : SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
VI. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI SETDA
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
3. INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
4. DINAS POL-PP DAN DAMKAR KABUPATEN
KERINCI
5. BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN
KERINCI
7. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
8. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN
KERINCI
9. BIDANG PBMD BPKPD KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL